

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak Atau Hilang

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Identitas Diri: Perorangan (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru), Badan (NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas) dan Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD, Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional (melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas);
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
3. BPKB;
4. Untuk STNK Rusak melampirkan fisik STNK yang rusak;
5. Untuk STNK hilang melampirkan : Surat laporan kehilangan dari Kepolisian dan Bukti iklan Media
6. Surat Pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata, dan/atau pelanggaran lalu lintas;
7. Surat keterangan fiskal pajak daerah;
8. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning);
9. SPOPD telah di isi dan ditandatangani.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor STNK Rusak atau hilang;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Ranmor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP;
5. Memverifikasi SKKP;
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP;
7. Mencetak STNK;
8. Menyerahkan STNK dan SKKP;
9. Mengarsipkan dokumen ranmor.



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 Menit.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020

Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :
 - a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
 - b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobis
 - c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 20:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara



Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ, PNPB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.